



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan anggaran Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan anggaran Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan anggaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pelaksanaan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pelaksanaan anggaran dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pimpinan BLUD dengan mengacu kepada rencana strategis daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.
13. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
18. Pola Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pelaksanaan anggaran yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pelaksanaan anggaran daerah pada umumnya.
19. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
20. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

24. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai BLUD.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan anggaran BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran BLUD; dan
 - b. mengoptimalkan pelaksanaan anggaran BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur anggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
- c. pengelola belanja;
- d. piutang dan utang/pinjaman;
- e. Kerjasama dan investasi;
- f. sisa lebih perhitungan anggaran; dan
- g. defisit anggaran.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (2) Pendapatan yang bersumber dari Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD .
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah.

Pasal 8

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama antara BLUD dengan Pihak lain.

Pasal 9

Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e berupa pendapatan yang tercantum dalam DPA APBD.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan f dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening kas BLUD.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan/atau

- d. belanja lain-lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan/atau
 - e. belanja asset tetap lainnya.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan/atau
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Anggaran

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan Anggaran

Pasal 16

- (1) Penerimaan pendapatan BLUD menggunakan paling sedikit dokumen Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme pembukuan yang meliputi :
 - a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;
 - b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bendahara penerimaan BLUD; dan
 - c. pembukuan atas pendapatan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 17

Penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD menggunakan 3 (tiga) rekening yaitu:

- a. rekening kas BLUD;

- b. rekening bendahara penerimaan BLUD; dan
- c. rekening bendahara pengeluaran BLUD.

Pasal 18

mekanisme penerimaan dan pengeluaran belanja BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan/ atau DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan/ atau DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Permohonan penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pejabat Keuangan berserta besaran ambang batas berdasarkan persentase kepada pemimpin BLUD.
- (7) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan permohonan persetujuan penggunaan melebihi ambang batas dengan dibantu oleh pejabat keuangan, untuk diajukan ke Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 20

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan/ atau DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan/ atau DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui penggunaan melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terlebih dahulu mempertimbangkan usulan permohonan dari pemimpin BLUD.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang

Pasal 22

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui pemimpin BLUD dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Tata cara penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengelolaan Utang/Pinjaman

Pasal 24

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

Pasal 25

- (1) Utang jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup devisit kas, dengan syarat:
 - a. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA tidak dibiayai dari APBD;
 - c. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat; dan
 - d. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh PPKD;

- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (5) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 26

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 27

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Besaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemimpin BLUD mengajukan utang/pinjaman jangka panjang yang bernilai sampai dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi pendapatan BLUD tahun sebelumnya ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
 - b. pemimpin BLUD mengajukan utang/pinjaman jangka panjang yang bernilai lebih dari 10 % sampai dengan 15 % (lima belas perseratus) dari realisasi pendapatan BLUD tahun sebelumnya ditetapkan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan dewan pengawas; atau
 - c. pemimpin BLUD mengajukan utang/pinjaman jangka panjang yang bernilai lebih dari 15 % (lima belas perseratus) dari realisasi pendapatan BLUD tahun sebelumnya ditetapkan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati.
- (4) Besaran utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DAN INVESTASI

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 28

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 29

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Investasi

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 31

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 32

Tata cara investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengawasan
- (8) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Sebelum sebagian atau seluruh SiLPA BLUD disetorkan ke kas daerah, terlebih dahulu:
 - a. pemimpin BLUD melakukan kajian/studi kelayakan yang disetujui oleh Dewan Pengawas atau Pembina Teknis; dan
 - b. Kajian/studi kelayakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan posisi likuiditas, rencana kegiatan dan rencana pendapatan.
- (10) Kriteria keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b ditentukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan justifikasi/telaahan.
- (11) Laporan keuangan pemanfaatan SiLPA BLUD dalam keadaan mendesak mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dalam keadaan mendesak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII DEFISIT ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 27) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Piutang dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 58) ;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Izin Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 13); dan
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 November 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL


EKO HERI PURWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19780406 200501 1 009

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG

Tata cara penagihan dilakukan dengan:

1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan;
Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan wajib dilakukan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
2. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah meliputi:
 - a. Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 - 3) Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga paling sedikit memuat:
 - 1) Daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - 2) Pola kerja penagihan bersama;
 - 3) Pendanaan; dan
 - 4) Jangka waktu kegiatan.
 - b. Pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. Crash program penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. Gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. Penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. Konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. Penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. Penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).

DAFTAR TAGIHAN BADAN LAYANAN UMUM 1

..... 2

No	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Nama Pasien	No. MR	RUANGAN	JENIS PELAYANAN	TAGIHAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.				XXXXXX			
	Jumlah						

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi nama Perangkat Daerah yang membawahi BLUD berkenaan
- (2) Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan piutang.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

A. Penghapusan secara Mutlak

1. Penghapusan secara mutlak dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapat saran pertimbangan dari kantor pengelola kekayaan negara dan lelang.
2. Penghapusan piutang secara mutlak sepanjang menyangkut piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) per penanggung utang.
 - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) per penanggung utang.
 - c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah) per penanggung utang.
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) per penanggung utang.
3. Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

B. Penghapusan secara bersyarat

1. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagihan BLUD RSUD.
2. Penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangan setelah mendapat saran pertimbangan dari kantor pengelola kekayaan negara dan lelang.
3. Penghapusan piutang secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) per penanggung utang.
 - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) per penanggung utang.
 - c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah) per penanggung utang.
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) per penanggung utang.

4. Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih oleh panitia urusan piutang negara dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan, dan
 - Dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih oleh pimpinan BLUD.

Contoh Keputusan tentang penetapan penghapusan terhadap piutang

LOGO/KOP

KEPUTUSAN ... 1
NOMOR ... 2

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH ... 3
ATAS NAMA ... 4

....., 5

- Menimbang : a. bahwa piutang negara atas nama 6, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga dan telah dinyatakan sebagai PSBDT/Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.05/2020, piutang Badan Layanan Umum 7 atas nama 8 telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 9 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum 10 Atas Nama 11.

- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dst

- Memperhatikan : Persetujuan Dewan Pengawas 12/Pejabat yang ditunjuk 13 Nomor tanggal tentang 14 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN 15 TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.... 16 ATAS NAMA 17

- KESATU : Menetapkan 18 atas nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 19 ini
- KEDUA Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum Daerah....20 sebagaimana dimaksud dalam Diktum SATU tidak menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara.
- KETIGA Keputusan 21 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan 22 ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. 23 (Menteri/Pimpinan Lembaga);
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga 24;
 6. Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga 25;
 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Ditetapkan di 26
pada tanggal
.....27

..... 28

KEPUTUSAN 29
NOMOR TANGGAL 30
TENTANG PENGHAPUSAN
SECARA BERSYARAT
TERHADAP PIUTANG BADAN
LAYANAN UMUM 31 ATAS
NAMA 32

DAFTAR PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM 33
YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No	Nama Penanggung Utang	Nilai yang Dihapuskan ... 34	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
		(Rp)	Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (Nama) (No. Identitas) Kantor/Alamat 35 dst.....	00,00			KPKNL 36
	Jumlah				

Ketentuan terkait dengan Keputusan Penetapan penghapusan terhadap piutang tetap menyesuaikan dan mengikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
2. Diisi nomor surat keputusan berkenaan
3. Diisi nama BLUD berkenaan
4. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang dkk (... jumlah Penanggung Utang)
5. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
6. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. (... jumlah Penanggung Utang)
7. Diisi nama BLUD berkenaan
8. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. (... jumlah Penanggung Utang)
9. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
10. Diisi nama BLUD berkenaan
11. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. (... jumlah Penanggung Utang)
12. Diisi nama BLUD berkenaan Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.
13. Diisi nama jabatan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menghapuskan piutang secara bersyarat (dalam hal BLUD berkenaan belum mempunyai Dewan Pengawas). Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
14. Diisi nomor, tanggal, dan perihal surat persetujuan dari Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan menghapuskan piutang secara bersyarat (dalam hal BLUD berkenaan belum mempunyai Dewan Pengawas). Catatan: Diisi sepanjang nilai penghapusan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
15. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
16. Diisi nama BLUD berkenaan
17. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. (... jumlah Penanggung Utang)
18. Diisi nama BLUD berkenaan
19. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
20. Diisi nama BLUD berkenaan
21. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
22. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
23. Diisi nama Perangkat Daerah yang membawahi BLUD berkenaan
24. Diisi nama Perangkat Daerah yang membawahi BLUD berkenaan

25. Diisi nama Perangkat Daerah yang membawahi BLUD berkenaan
26. Diisi nama kota tempat BLUD berkedudukan
27. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
28. Diisi nama pejabat Pemimpin BLUD yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat
29. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat
30. Diisi nomor dan tanggal surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat dari Pemimpin BLUD
31. Diisi nama BLUD berkenaan
32. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang, dkk. (.... jumlah Penanggung Utang)
33. Diisi nama BLUD berkenaan
34. Diisi nilai uang piutang yang dihapuskan secara bersyarat
35. Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/alamat Penanggung Utang
36. Diisi KPKNL setempat yang membawahi pengurusan piutang berkenaan
37. Diisi nama jabatan Pemimpin BLUD yang berwenang menghapuskan piutang secara bersyarat.
38. Diisi nama pejabat Pemimpin BLUD yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TATA CARA INVESTASI JANGKA PENDEK

A. Tata Cara Investasi Jangka Pendek meliputi :

1. Menentukan tujuan Investasi terlebih dahulu, karena hal ini berhubungan dengan instrumen investasi yang akan pilih;
2. Mengetahui Profil Risiko adalah aspek yang tidak boleh tertinggal, karena profil risiko dapat menggambarkan tingkat toleransi seseorang terhadap suatu risiko pada sebuah investasi. Pemahaman seseorang mengenai investasi juga bisa menjadi faktor penentu profil risiko;
3. Memilih Instrumen Investasi yang Sesuai dengan Kebutuhan;
4. Menetapkan instrumen Investasi;
5. Mengajukan Kelengkapan Berkas;
6. Validasi kelengkapan berkas; dan/atau
7. Nota kesepahaman/ perjanjian dalam berinvestasi.

B. Pelaksanaan Investasi Jangka Pendek

1. Pemimpin BLUD menyusun kebijakan investasi jangka pendek.
2. Kebijakan investasi jangka pendek paling sedikit memuat:
 - a. batas maksimum proporsi kas BLUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
 - c. pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek.
3. Pemimpin BLUD menyusun rencana Investasi jangka pendek tahunan.
4. Rencana investasi jangka pendek tahunan paling sedikit memuat:
 - a. data histori saldo kas BLUD;
 - b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD; dan
 - c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito *over the counter bank*.
5. Berdasarkan rencana Investasi tahunan, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang memuat posisi kas BLUD; dan
 - b. dokumen analisis/kajian Investasi, yang memuat:
 - 1) usulan besaran Investasi; dan
 - 2) usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan Investasi.
6. Pemimpin BLUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan.
7. Dalam hal usulan Pejabat Keuangan disetujui oleh Pemimpin BLUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat Pengelola sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.
8. Atas pelaksanaan Investasi, Pemimpin BLUD melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
9. Pejabat Keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi.
10. Dalam mengelola Investasi jangka pendek, Pejabat Keuangan harus melakukan:
 - a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan

- b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.
- 11. Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD.
- 12. Pendapatan BLUD dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.
- 13. Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

- A. SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
1. menutupi defisit anggaran;
 2. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 3. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 4. belanja pegawai;
 5. belanja barang dan jasa; dan
 6. belanja modal.

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. Dimana perhitungan SiLPAny dapat dianggarkan pada Anggaran murni tahun berikutnya dengan mengajukan prognosis SiLPA tahun berjalan.

Untuk SiLPA dan ambang batas yang tidak dianggarkan pada tahun berjalan maka pemanfaatannya dapat digunakan pada tahun tersebut serta pelaporannya akan dituangkan dalam LRA.

- B. Pemanfaatan SiLPA BLUD diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan.
- C. SiLPA BLUD dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.
- D. Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan telah terpenuhi.
- E. Penyetoran SiLPA BLUD dilakukan untuk:
- a. pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi Kas Daerah.
- F. Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- G. PPKD mengajukan pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD kepada Bupati.
- H. Persetujuan pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling kurang memuat:
- a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN